

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komite Penjamin Mutu Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tentang Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Nomor 06/BA/KPM/LKPP/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 telah merekomendasikan kategori akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya sesuai dengan kategori akreditasi.

KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan, akan diberikan sanksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Sertifikasi Profesi LKPP;
4. Direktur Andalas Institut;
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ LKPP;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN
AKREDITASI LEMBAGA
PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2021

NOMOR : 91 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 APRIL 2021

DAFTAR LPPBJ TERAKREDITASI

| NO | INSTANSI | LOKASI | KATEGORI AKREDITASI | MASA BERLAKU |
|-----------|--|---------------|--------------------------------|---|
| 1. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung | Lampung | Terakreditasi B | Berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan |
| 2. | Andalas Institut | Padang | Terakreditasi B | Berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO